

# **BIMBINGAN TEHNSIS KONVENSIS HAK ANAK DAN IMPLEMNETASI KOTA LAYAK ANAK**

PEMERINTAH KOTA MADIUN  
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
2021



# MEWUJUDKAN GENERASI EMAS INDONESIA

MODUL KLASTER PENDIDIKAN  
PEMANFAATAN WAKTU LUANG  
DAN KEGIATAN BUDAYA




KHA Pasal 28, 29, 30, dan 31  
Mempertimbangkan:

- Komentar Umum Komite No 1 (2001) tentang Tujuan Pendidikan;
- Komentar Umum Komite No 7 (2005) tentang Pelaksanaan Hak Anak pada Anak Usia Dini;
- Komentar Umum Komite No 9 (2006) tentang Hak Anak dengan Disabilitas
- Komentar Umum Komite No 17 (2013) tentang Hak Anak Beristirahat, bersenang-senang, bermain, berkegiatan rekreasi, kehidupan budaya dan seni.

**Pendidikan, pemanfaatan  
waktu luang, dan kegiatan  
budaya**

# PEMBAGIAN CLUSTER DI DALAM KHA



# Pasal 28

1. mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, khususnya mereka akan:
  - (a) menetapkan agar pendidikan dasar menjadi wajib dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
  - (b) mendorong pengembangan berbagai bentuk pendidikan menengah, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, membuatnya tersedia dan bisa diperoleh oleh setiap anak, dan mengambil langkah yang layak seperti penerapan pendidikan cuma-cuma, dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan;
  - (c) membuat pendidikan tinggi dapat diperoleh semua anak berdasarkan kemampuan melalui sarana apapun yang layak;
  - (d) menjadikan informasi dan bimbingan pendidikan dan kejuruan tersedia dan dapat diperoleh semua anak;
  - (e) mengambil langkah untuk mendorong kehadiran anak secara teratur di sekolah dan untuk menurunkan tingkat putus sekolah.

# Pasal 28

2. mengambil semua langkah yang layak untuk menjamin disiplin sekolah dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan harkat dan martabat anak dan sesuai dengan KHA.
3. meningkatkan dan mendorong kerjasama internasional dalam masalah yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya dengan tujuan membantu menghapuskan kebodohan dan buta aksara di seluruh dunia, dan mempermudah akses ke pengetahuan ilmiah dan teknologi, dan metode pengajaran yang modern.

# Pasal 28 Hak Anak atas Pendidikan



- P.13: Kebebasan berekspresi
- P.14: Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- P.15: Kebebasan berserikat
- P.16: Perlindungan privasi
- P.17: Akses ke informasi dan peran media
- P.19: Perlindungan dari segala bentuk kekerasan
- P.23: Anak disabilitas
- P.24: Kesehatan (termasuk pendidikan kesehatan)
- P.29: Tujuan pendidikan
- P.30: Anak minoritas atau masyarakat adat
- P.31: Istirahat, waktu luang, bermain, rekreasi, dan budaya
- P.32: Pekerja anak

# Pasal 29

## 1. pendidikan anak harus diarahkan untuk:



- (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak hingga mencapai potensi mereka sepenuhnya;
- (b) pengembangan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar, dan atas prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB;
- (c) pengembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, kepada nilai-nilai nasional negara tempat anak bermukim, anak berasal, dan penghormatan kepada peradaban-peradaban yang berbeda dari peradabannya sendiri;



- (d) penyiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan antar semua bangsa, suku bangsa, kelompok nasional dan agama, dan orang yang termasuk penduduk asli;
- (e) Pengembangan rasa hormat pada lingkungan alamiah.

2. Tidak satu pun bagian dari Pasal ini atau Pasal 28 dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengganggu kemerdekaan perorangan dan lembaga untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pendidikan, dan harus selalu mengacu pada ketaatan terhadap prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini dan pada persyaratan pendidikan yang diberikan lembaga semacam ini sesuai dengan standar minimal yang mungkin ditetapkan Negara.

# Pasal 29 Tujuan Pendidikan



- P.13: Kebebasan berekspresi
- P.14: Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- P.15: Kebebasan berserikat
- P.16: Perlindungan privasi
- P.17: Akses ke informasi dan peran media
- P.24: Kesehatan (termasuk pendidikan kesehatan)
- P.28: Hak atas pendidikan
- P.30: Anak minoritas atau masyarakat adat
- P.31: Istirahat, waktu luang, bermain, rekreasi, dan budaya
- P.33: Perlindungan dari penyalahgunaan narkoba
- P.38: Anak dan konflik bersenjata

# Pasal 30

- memiliki kelompok minoritas suku bangsa, agama, dan bahasa atau komunitas penduduk asli, seorang anak dari kalangan minoritas atau penduduk asli, tidak boleh diingkari haknya untuk menikmati budayanya sendiri, menganut dan menjalankan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasanya sendiri, dalam masyarakat dengan anggota lain dari kelompoknya.

# Pasal 30 Anak dari Kelompok Minoritas atau Penduduk Asli



## P. 30 Anak dari Kelompok Minoritas atau Penduduk Asli

- P. 5: Menghormati tanggung jawab keluarga atau masyarakat untuk anak
- P. 8: Hak untuk mempertahankan identitas
- P. 16: Perlindungan dari gangguan yang sewenang-wenang dalam keluarga dan rumah
- P. 20: Kelangsungan latar belakang etnis, agama, budaya, dan bahasa jika ditempatkan jauh dari keluarga
- P. 21: Adopsi antar Negara hanya dipertimbangkan jika anak tidak dapat diasuh di Negaranya sendiri
- P. 22: Perlindungan khusus bagi anak pengungsi
- P. 24: Perlindungan dari praktik-praktik tradisional yang merugikan kesehatan
- P. 28: Pendidikan yang akan diberikan atas dasar kesempatan yang sama
- P. 29: Pendidikan harus diarahkan untuk pengembangan rasa hormat terhadap semua budaya dan persahabatan antara semua bangsa
- P. 40: Hak untuk mendapatkan penerjemah dalam sistem peradilan anak

# Pasal 31

1. mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, untuk bermain dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak yang bersangkutan, dan untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. menghormati dan memajukan hak anak untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni, dan mendorong pengaturan yang layak dan kesempatan yang sama untuk kegiatan-kegiatan budaya, seni, rekreasi, dan santai.

# Pasal 31 Hak Anak untuk Bersantai, Bermain, dan Budaya



- P. 13: Kebebasan berekspresi
- P. 14: Kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama
- P. 15: Kebebasan berserikat
- P. 16: Perlindungan privasi
- P. 17: Akses ke informasi, peran media
- P. 23: Anak disabilitas
- P. 28: Tujuan pendidikan
- P. 30: Menghormati minoritas atau budaya asli
- P. 32: Pekerja anak
- P. 36: Perlindungan dari eksploitasi

**Setiap anak berhak atas pendidikan. Pendidikan dasar harus gratis. Pendidikan menengah dan tinggi harus tersedia untuk setiap anak. Anak-anak harus didorong untuk pergi ke sekolah ke tingkat setinggi mungkin.**

**Disiplin di sekolah harus menghormati hak-hak anak dan tidak pernah menggunakan kekerasan.**




Dok. Unicef, 2019

**Pendidikan anak-anak harus membantu mereka mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan mereka sepenuhnya.**

**Ini harus mengajarkan mereka untuk memahami hak mereka sendiri, dan untuk menghormati hak orang lain, budaya dan perbedaan.**

**Itu harus membantu mereka hidup damai dan melindungi lingkungan.**






**Anak-anak memiliki hak untuk menggunakan bahasa, budaya, dan agama mereka sendiri - bahkan jika ini tidak dibagikan oleh kebanyakan orang di negara tempat mereka tinggal.**









Dok. Unicef, 2019

**Setiap anak berhak  
untuk beristirahat,  
bersantai, bermain,  
dan ikut serta dalam  
kegiatan budaya dan  
kreatif.**






Dok. Unicef, 2019

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- ❑ Kelompok ini memberikan ketentuan mengenai hak-hak anak untuk berkembang.
  - ❑ Perlu diingat bahwa pendidikan di sini termasuk juga latihan dan bimbingan kejuruan.
  - ❑ Perlu juga diperhatikan bahwa kegiatan waktu luang dan kegiatan budaya dianggap penting pengaruhnya bagi perkembangan anak.



## 7. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

- **Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang berkualitas, pemanfaatan waktu luang (beristirahat, bermain, rekreasi) dan berkegiatan budaya. Pengertian pendidikan termasuk latihan dan bimbingan kejuruan.**
  - **Pasal 28 ayat 1—3, pasal 29 ayat 1&2, pasal 31 ayat 1&3**
- 
- 
- 
- 